



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**EKSEKUSI PERJANJIAN TERHADAP PEMBERIAN PINJAMAN
 BANTUAN MODAL OLEH PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V
 KEKAWANBARU KEPADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DITINJAU
 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG
 USAHA KECIL DAN MENENGAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada
 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

UMMIDA SYAFITRI

11627203864

**JURUSAN ILMU HUKUM
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
 RIAU**



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Pelaksanaan perjanjian pinjaman bantuan modal oleh PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru kepada usaha kecil dan menengah ditinjau menurut undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah*" yang ditulis oleh:

Nama : UMMIDA SYAFITRI
 NIM : 11627203864
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Syawal 1441 H
 15 Juni 2020 M

Pembimbing Skripsi


 Hj. Nuraini Sahu, SH., MH.
 NIP. 19590711199503 2 001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN PERJANJIAN TERHADAP PEMBERIAN PINJAMAN BANTUAN MODAL OLEH PT. PERKEBUNAN NISANTARA V PEKANBARU KEPADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA KECIL DAN MENENGAH "* yang ditulis oleh :

Nama : UMMIDA SYAFITRI
 NIM : 11627203864
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
 Waktu : 08.00 WIB

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2020 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris

Iqbal Akbar, SH., MH

Penguji I

Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Penguji II

Nuraini Sahu, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005



ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Pelaksanaan Perjanjian Terhadap Pemberian Pinjaman Bantuan Modal Oleh PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru Kepada Usaha Kecil dan Menengah Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah. Permasalahan yang terjadi ialah mengenai Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Pinjaman bantuan modal pola Kemitraan antara PT. Perkebunan Nusantara V pekanbaru kepada usaha kecil dan menengah, Serta Terjadinya Wanprestasi.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman bantuan modal oleh PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru kepada usaha kecil dan menengah. Serta upaya yang dilakukan Oleh PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru apabila usaha kecil dan menengah melakukan wanprestasi, Penelitian ini berlokasi di Jl. Rambutan No.43 Pekanbaru, Riau. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik Observasi, Wawancara, dan Studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini ialah pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman bantuan modal dilaksanakan dengan format baku/standar. mitra binaan wajib menyetujui dan menaati isi perjanjian dalam perjanjian tersebut perusahaan menetapkan pengenaan jasa administrasi sebanyak 2% (dua persen) perbulan dari jumlah pinjaman yang tertunggak. Dalam hal terjadi perselisihan mengenai isi surat perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan, kedua belah pihak sepakat memilih domisili yang tetap dan tidak berubah di kantor panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum wr.wb.

Alhamdulillahirobbil 'alamin, segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis. Akhirnya penulis telah berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai yang direncanakan. Shalawat dan salam untuk teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu seyaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Zamri (Alm) dan Ibunda Yasni Sari, Maktuo Nurhami dan nenek Siti Khadijah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran, do'a dan motivasi yang sangat berharga hingga akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memberkahi hidup Ayahanda dan Ibunda di dunia dan di akhirat kelak. Dan juga kepada Adik-adik saya, yakni Winda Febriani dan Chichi Zahanda Yani Fitrah serta keluarga besar penulis, yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- ikut berjuang memberikan bantuan moril dan materil dalam menuntut ilmu dibangku perkuliahan UIN SUSKA RIAU.
2. Bapak Rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.
 3. Bapak Dr. Drs. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
 4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, bapak Firdaus, SH., MH, dan sekretaris jurusan, bapak Muslim, S.Ag., SH., M.Hum., serta jajarannya.
 5. Kepada Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH., MH, selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah meluangkan waktunya dan memberikan pengarahan serta petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Bapak MHD.Kastulani,SH,MH selaku dosen penasehat akademis dari awal semester sampai akhir, yang telah memberikan motivasinya kepada penulis.
 7. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
 8. Kepada Kepala Urusan PKBL Bapak Bambang Budi Santoso PT.Perkebunan Nusantara V Pekanbaru beserta jajarannya yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.

9. Kepada sahabat-sahabat karib penulis, Indriani, Sri Mulyani, Rina Rezki, Wilza Firmasari, Aidil putra Huri, Ridho anaqi yang telah sudi menjadi bagian hidup penulis serta selalu setia menemani dan memberi semangat dalam segala kondisi.
10. Kepada teman-teman seperjuangan, keluarga besar Ilmu Hukum C 2016 yang telah sama-sama berjuang dan mengisi hari-hari penulis dengan penuh canda tawa selama menempuh pendidikan di kampus UIN SUSKA Riau. Keluarga besar Ilmu Hukum Bisnis B yang sama-sama mengarungi bahtera pendidikan di kampus UIN SUSKA Riau. Serta seluruh teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan/penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan kepada pembaca.
Amin ya rabbal'alamin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juni 2020

UMMIDA SYAFITRI
NIM. 11627203864

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penelitian.....	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru	16
B. Visi, Misi PT. Perkebunan Nusantara V pekanbaru	17
C. Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru	19
D. Aktifitas Kantor Pusat PT. Perkebunan Nusantara V (Persero), Pekanbaru	25
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Perjanjian	30
B. Tinjauan Umum tentang Kemitraaan	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan Umum tentang Tentang Pinjaman atau Kredit.....	45
D. Tinjauan Umum tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah	53

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman bantuan modal Pola Kemitraan antara PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru kepada usaha kecil dan menengah.....	57
B. Upaya yang dilakukan Oleh PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru apabila usaha kecil dan menengah wanprestasi	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi dan Sampel.....	11
------------------------------------	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi seperti sekarang ini setiap negara dituntut untuk menjadikan kondisi kehidupan ekonominya menjadi semakin efektif, efisien, dan kompetitif. Indonesia merupakan negara berkembang yang terus mengupayakan pembangunan. Tujuan dari pembangunan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, dibutuhkan gagasan, penerapan teknologi terkini yang mendukung program pembangunan dan menumbuhkan UKM (Usaha Kecil Menengah) yang nantinya mampu menjadi kekuatan ekonomi nasional.¹

Dalam pembangunan dan menumbuhkan Usaha mikro kecil dan menengah, diperlukan pengoptimalan pengembangan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitik beratkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat. Dalam konteks ini, beberapa upaya tengah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung program pemberdayaan salah satunya melalui program-program di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni salah satunya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

¹Tulus T. H. Tambunan, *UMKM di indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) merupakan sebuah bentuk implementasi kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal dengan *Coorporate Social Responsibility* (CSR) khususnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini sebagai bukti bahwa CSR tidak hanya menjadi isu perusahaan swasta, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Program Kemitraan merupakan Program Pembinaan Usaha kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan yang dibiayai oleh BUMN agar UKM menjadi lebih tangguh dan mandiri.

Usaha dalam bidang perekonomian mulai banyak diminati oleh masyarakat kita saat ini,² Oleh karena itu banyak bermunculan usaha-usaha kecil dalam berbagai bidang, yang paling umum adalah bergerak dibidang eceran dan jasa namun kegiatan usaha kecil tersebut tidak banyak yang dapat bertahan lama, banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh para pengusaha kecil dalam mengelola usahanya. Usaha kecil yang merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, posisi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Pemberdayaan masyarakat termasuk usaha kecil dan menengah (UMKM) merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Semakin kompleksnya tantangan dalam pemberdayaan UMKM ini,³ pemerintah harus benar- benar tepat. Perangkat kebijakan pemerintah pusat yang dapat

² A. Qirom syamsudin Meliala, *pokok – pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya* ,(Yogyakarta Liberty,1985),h.18.

³ *Ibid.* h.19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diadakan sebagai landasan bagi fasilitasi Usaha mikro kecil menengah sudah cukup lengkap dan memadai. Sebagai contoh, pemerintah kini telah memiliki Undang- Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha kecil dan menengah. Salah satu penyedia dana yang memberikan kredit adalah perusahaan pemerintah seperti PT Perkebunan Nusantara V. sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.⁴ Pasal 21 Menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Dimana PT. Perkebunan Nusantara V kegiatan usaha utamanya adalah mengelola perkebunan kelapa sawit dan karet. Sebagian laba dari kegiatan tersebut diberikan kepada masyarakat miskin dalam bentuk pembiayaan terhadap usaha kecil, menengah dan koperasi dalam bentuk pinjaman modal. Tentu dalam pemberian kredit modal kerja tersebut PT. Perkebunan Nusantara V mengalami kesulitan atau masalah yang ditemui dalam pemberian kredit ini. Dengan banyaknya kesulitan atau masalah yang ditemui dalam pemberian serta menciptakan pembangunan yang merata dan adil. Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian pinjaman bantuan modal oleh perusahaan kepada Usaha Kecil dan Menengah.

Kita tahu bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang semata-mata menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan disertai pendapatan bunga. Tetapi dunia perbankan juga memberikan

⁴Undang –Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM

fasilitas lainnya yaitu dalam hal pemberian dan penyaluran kredit, guna membantu para pengusaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Masalah per Kreditan ini bagi pihak perbankan tidak bisa dianggap mudah dan perlu mendapat perhatian khusus, karena dalam pelaksanaannya berbagai masalah akan timbul seperti bagaimana cara pemberian kredit, tujuan dari pemberian kredit, besarnya jumlah kredit, jangka waktu kredit, serta pengaruhnya bagi masyarakat. Pada masa krisis ekonomi, kegiatan ekonomi di Indonesia mengalami pasang surut⁵. Pengertian dari perjanjian itu sendiri, diatur dalam Buku III dan Bab II KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi :⁶ “Suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Untuk memahami istilah mengenai perikatan dan perjanjian terdapat beberapa pendapat para ahli. Adapun pendapat Subekti yaitu Memberikan pengertian perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut

Terutama pada sektor perbankan dan industri berkala besar yang tergantung pada impor serta terganggunya kegiatan industri, distribusi, dan konsumsi. Kondisi ini membawa dampak buruk karena meningkatnya angka pengangguran, turunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya jumlah penduduk miskin. Dalam rangka mengatasi krisis ekonomi, pemerintah perlu melakukan kebijakan yang dapat menyelamatkan bangsa Indonesia dari badai krisis, salah satunya

⁵Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1979), h. 17.

⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*,(Alumni :Bandung), 2004.h . 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui pembangunan ekonomi dan perbankan. Kebijakan ini dilakukan karena peran perbankan sangat besar dalam menghimpun dana masyarakat terutama yang menyangkut masalah peredaran uang, pemberian dan penyaluran kredit serta pengalokasian investasi yang tepat guna. Sejalan dengan itu masih ada lembaga lainnya yaitu melalui program BUMN khususnya di bagian PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi) dan BL (Bina Lingkungan) yang dapat menyalurkan pinjaman dana bagi koperasi dan usaha kecil dan menengah. PT. Perkebunan Nusantara V merupakan salah satu Perusahaan BUMN Perkebunan dengan komoditi andalan kelapa sawit dan komoditi kedua yaitu karet. Perusahaan ini juga menyalurkan pinjaman usaha kecil, yang di tangani khusus di bagian PUKK dan BL. Tujuan PUKK dan BL yang disingkat menjadi PKBL ini adalah:⁷

1. Mewujudkan ekonomi kerakyatan.
2. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat dengan program hibah melalui pendidikan, pelatihan dan lain lain.
3. Menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat, pemerintah daerah setempat (Dinas Koperasi & UKM), dengan PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru.
4. Menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis bagi Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi dengan mengurangi kesenjangan sosial dimasyarakat.
5. Pemerataan pembangunan dan perluasan lapangan kerja.
6. Memberikan modal kerja bagi Mitra binaan

⁷Tulus T. H. Tambunan , *Op.Cit*, h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Meningkatkan taraf hidup Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi
 8. Meningkatkan kemampuan Mitra binaan menjadi tangguh dan mandiri
- Pinjaman usaha kecil ini akan membantu sektor usaha kecil. Kriteria pinjaman usaha kecil ini dapat berupa pinjaman khusus maupun pinjaman modal kerja.

Pengembangan usaha kecil dalam prakteknya memiliki perbedaan dengan usaha besar karena usahanya yang relatif kecil dan daerah pemasarannya yang relatif terbatas. Usaha kecil dan menengah merupakan bagian terbesar dalam perekonomian nasional, maka perlu dilakukan pembinaan dan bantuan pada usaha kecil dan menengah tersebut. Maka sebagai salah satu langkah kebijaksanaan, pemerintah lebih memusatkan perhatiannya pada pembinaan dan pengembangan sektor swasta dalam ukuran usaha kecil dan menengah, dan diupayakan peningkatan prakarsa, etos kerja, dan peranan disegala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Peran dunia usaha dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa hasilnya tidak sekedar meningkatkan pendapatan perkapita tapi juga menjangkau perkembangan dan penyerapan perubahan pada struktur masyarakat sekaligus menjembatani kesenjangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan pasar. Sebagai langkah kebijaksanaan pelaksanaan pembinaan usaha kecil oleh BKMN mulai tertata setelah terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No. : 132/KMK.013/1989. Pada saat itu program ini dikenal dengan nama Program Pselkop (pembinaan pengusaha golongan ekonomi lemah dan koperasi) dan pada tahun 1994 dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan No.: 336/KMK.016/1994 nama program diganti menjadi program PUKK (Pembinaan

Usaha Kecil dan Koperasi). Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat yang sangat pesat dan dinamis, peraturan-peraturan tersebut beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 nama program diganti menjadi Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (disingkat PKBL)⁸.

. Perkebunan Nusantara V khususnya bagian PUKK, tempat penulis melakukan penelitian merupakan salah satu wadah yang berperan dalam pemberian pinjaman pada usaha kecil dari laba perusahaan sebesar 1-2%. Dalam melakukan pemberian pinjaman berbagai masalah yang timbul adalah terjadinya kemacetan pengembalian pinjaman dengan jumlah besar, maka pinjaman tersebut tidak dapat dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga terjadilah pengembalian pinjaman macet. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan bagaimana sistem pemberian pinjaman dana kepada mitra binaan yang diterapkan oleh bagian Program Kemitraan Bina Lingkungan di PT. Perkebunan Nusantara V dan menuangkannya ke dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN TERHADAP PEMBERIAN PINJAMAN BANTUAN MODAL OLEH PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V PAKANBARU KEPADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO KECIL MENENGAH “**

⁸Unang Mulkan dan Maulana Agung p, Jurnal : *Analisis program kemitraan BUMN terhadap kesejahteraan UMKM: pendekatan corporate Responsibility*, h. 247.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang permasalahan, penulis membatasi permasalahan penelitian ini dalam hal perjanjian pinjaman bantuan modal oleh PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru kepada usaha kecil dan menengah ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil menengah .

C Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman bantuan modal Pola Kemitraan antara PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru kepada usaha kecil dan menengah ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Oleh PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru apabila usaha kecil dan menengah wanprestasi ?

D Tujuan dan Manfaat Penelitian

1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman bantuan modal Pola Kemitraan oleh PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru kepada usaha kecil dan menengah.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Oleh PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru apabila usaha kecil dan menengah wanprestasi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

E. Metode Penelitian

2. Manfaat penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pikiran dan wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
 - b. Bagi peneliti di masa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan bagi yang membahas topik yang sama.
 - c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang di ambil penelitian ini merupakan *penelitian hukum Sosiologis* yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan yang bertitik tolak pada data primer yakni data yang diperoleh dari PTPN V dengan cara alat pengumpul data yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang mengungkapakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁹ Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi saat sekarang.¹⁰ Dalam hal ini tentunya penulis akan memberikan gambaran tentang Pelaksanaan perjanjian terhadap pemberian pinjaman bantuan modal Oleh PT. perkebunan Nusantara V Pekanbaru kepada usaha kecil dan menengah ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Lokasi penelitian merupakan sasaran yang sangat membantu untuk menentukan data yang di ambil, sehingga lokasi sangat menunjang untuk dapat memberikan informasi yang tepat. Adapun lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah PT. perkebunan Nusantara V Pekanbaru yang berada di jalan Rambutan NO.43

2. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PTPN.V Pekanbaru dan masyarakat di Kecamatan Pekanbaru yang merupakan konsumen dari UMKM Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian penulis adalah Pelaksanaan perjanjian Terhadap pemberian pinjaman bantuan modal oleh PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru kepada usaha mikro kecil dan menengah ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

¹⁰ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, Cetakan ke-2, (Jakarta : Kencana, 2012), h. 24.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi disebut unit analisis atau elemen populasi. Unit analisis dapat berupa orang, perusahaan, media dan sebagainya.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi.¹¹ Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah Purposive Sampling yakni suatu teknik penentuan sample dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.

Tabel 1. 1
Populasi dan Sampel

No	Responden	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1.	Kepala PKBL PTPN. V Pekanbaru	1	1	100%
2.	(Pemohon pinjaman modal kerja Mitrabinaan PTPN.V Pekanbaru)	21	6	25%
	Jumlah	22	7	30%

Sumber : Data Olahan 2020

¹¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta : Galia Indonesia, 2002), h. 58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian, yang bersumber dari wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹²
- c. Data tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia hukum, majalah, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, koran dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

¹² Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.¹³ Wawancara ialah suatu bentuk tanya jawab secara langsung yang peneliti lakukan dengan pihak yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan penelitian ini dalam hal ini didapat dengan mengadakan tanya jawab dengan beberapa karyawan.
- c. Studi kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier . Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Analisa Data

Penelitian di peroleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diolah dan disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian kalimat yang jelas, singkat dan rinci. Metode analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif yaitu analisis data dengan cara menggambarkan atau menjelaskan secara terperinci mengenai masalah yang akan diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dan

¹³ Juliansyah Noor, *Op.Cit*, h. 138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghubungkan dengan fenomena-fenomena sosial, kemudian di analisa dan di tuliskan dalam bentuk kalimat untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Dalam penelitian ini langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data. Data tersebut kemudian diolah dan seterusnya disajikan, selanjutnya penulis membahas untuk membandingkan dengan buku-buku, pendapat para ahli, yurisprudensi serta perundang-undangan.

F Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan gambaran umum mengenai lokasi penelitian, serta struktur kepemimpinan, visi dan misi serta tugas-tugas pokok instansi terkait.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini memuat uraian teori-teori tentang dasar hukum yang melandasipermasalahan yang berhubungan dengan konsep sistem pemberian pinjaman bantuan modal kepada usaha kecil dan menengah

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil penelitian tentang:

1. Pelaksanaan perjanjian pemberian pinjaman bantuan modal Pola Kemitraan antara PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru kepada usaha kecil dan menengah
2. Upaya yang dilakukan Oleh PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru apabila usaha kecil dan menengah wanprestasi.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru

PT. Perkebunan Nusantara V (Persero), selanjutnya “Perusahaan”, merupakan BUMN Perkebunan yang didirikan tanggal 11 Maret 1996 sebagai hasil konsolidasi kebun pengembangan PTP II, PTP IV, dan PTP V di Provinsi Riau. Secara efektif Perusahaan mulai beroperasi sejak tanggal 9 April 1996 dengan kantor pusat di Pekanbaru. Landasan Hukum Perusahaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia untuk Nomor. 10 tahun 1996 tentang Penyetoran Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara V. Anggaran Dasar Perusahaan dibuat di depan Notaris Harun Kamil melalui Akta Nomor.38 Tanggal 11 Maret 1996 dan di sahkan melalui Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor. C-8333H. T.01. Tahun 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (RI) Nomor 80 Tanggal 4 Oktober 1996, dan Tambahan Berita Negara RI Nomor 8565/1996.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Sri Rahayu Hadi Prasetyo, SH Nomor. 01/2002 Tanggal 1 Oktober 2002. Perubahan ini telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM RI melalui Surat Keputusan Nomor .C20923.HT.01.04.TH.2002 Tanggal 28 Oktober 2002, dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 75 Tanggal 15 September 2003 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8785/2003. Saat ini kantor pusat perusahaan berkedudukan di Jl. Rambutan No. 43 Pekanbaru, dengan unit-unit usaha yang tersebar di berbagai Kabupaten di Provinsi Riau perusahaan telah tercatat di Bursa Efek Surabaya pada tanggal 13 November 2003 yang ditandai dengan terbitnya Obligasi Perusahaan Obligasi Seri A dan Seri B sejumlah Rp. 300.000.000.000.- ke publik. Hingga tahun 2006, perusahaan mengelola 49 unit kerja yang terdiri dari 1 unit kantor pusat (15 bagian), 6 Unit Bisnis Strategi (UBS); 26 Unit Kebun Inti/Plasma; 12 Pabrik Kelapa Sawit (PKS); 4 fasilitas Pengolahan Karet; dan 3 Rumah Sakit. Areal yang dikelola oleh Perusahaan seluas 160.109 Ha, yang terdiri dari 85.612 Ha lahan sendiri/inti dan 74.497 Ha lahan plasma.¹⁴

PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) terbentuk dari proyek pengembangan PTP II, PTP IV dan PTP V yang berlokasi di Provinsi Riau. Dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996 berdasarkan Akta Notaris Harun Kamil, SH No. 38/1996 dan telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8333.HT.01.01.Thn. 96 Tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 Tanggal 4 Oktober 1996, Tambahan Berita No. 8565/199.

B. Visi dan Misi PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru

Pengertian Visi adalah tujuan atau gambaran masa depan yang akan kita raih dalam waktu yang telah ditentukan.

Pengertian Misi adalah apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi

¹⁴Data profil PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru, telah menetapkan visinya, yaitu “Menjadi Perusahaan Agribisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan”


Sedangkan Misi yang ditetapkan untuk mencapai visi tersebut adalah:¹⁵

1. Pengelolaan Agro Industri Kelapa Sawit dan Karet secara efisien bersama mitra kepentingan stakeholder.
2. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate, Governance*, Kriteria Minyak sawit berkelanjutan, penerapan standar industri dan pelestarian lingkungan guna menghasilkan produk yang dapat diterima oleh pelanggan.
3. Penciptaan keunggulan kompetitif di bidang SDM dan Teknologi 4.0 melalui pengelolaan SDM berdasarkan praktek-praktek terbaik, sistem manajemen SDM serta Teknologi Informasi terkini guna meningkatkan kompetensi inti perusahaan.

¹⁵*Ibid*

C. Struktur Organisasi PT.Perkebunan Nusantara V Pekanbaru

Gambar 1.2



Sumber data : PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru,2020

Bagian atau unit PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) adalah sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)

Berfungsi sebagai pengambil keputusan tertinggi dan pusat pengawasan terhadap jalannya kegiatan perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dewan Komisaris

Sebagai badan pengawas yang bertugas untuk kepentingan pemegang saham, mengawasi dan mengevaluasi kinerja Direksi dan pengolahan dilaksanakan oleh para Direksi.

3. Direktur Utama Fungsinya adalah:

- a. Menetapkan kebijakan strategis perusahaan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang (RPJ), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Rencana Kerja Operasional (RKO).
- b. Merencanakan, membina, dan mengembangkan efektivitas dan efisiensi organisasi sesuai dengan kebutuhan.
- c. Memelihara dan mengelola kekayaan perusahaan.
- d. Menyelenggarakan dan mengembangkan sistem pengawasan untuk pengamanan perusahaan.
- e. Bertindak sebagai pimpinan umum perusahaan, mengkoordinir kegiatan anggota direksi dalam mengendalikan operasional perusahaan.
- f. Menyiapkan dan menyajikan laporan hasil usaha perusahaan yang merupakan neraca dan rugi laba.

4. Direktur Produksi, Keuangan, Pemasaran & Renbag, SDM dan Umum bagian – bagian tersebut mempunyai wewenang yang sama, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Merumuskan serta menetapkan kebijakan strategis dan operasional sesuai dengan rencana untuk mencapai sasaran kinerja dan tujuan perusahaan.
 - b. Menyiapkan, menyusun, dan mengembangkan organisasi sesuai kebutuhan dan kepentingan perusahaan.
 - c. Membina dan mengembangkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya manusia.
 - d. Menyiapkan dan menyajikan laporan kemajuan atau hasil kerja untuk laporan Direksi kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris maupun instansi terkait lainnya.
 - e. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan penggunaan anggaran yang disediakan direktorat serta menindak lanjuti hasil audit sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Melaksanakan tugas – tugas lain untuk kepentingan perusahaan.
5. Kepala Bagian
- Mempunyai wewenang sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana dan strategi perusahaan dibidang satuan pengawasan Intern untuk jangka panjang waktu lima tahun (RPJ 5 Tahun) serta menyusun lebih rinci RPJ 5 tahun tersebut kedalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) setiaptahunnya.
 - b. Mengidentifikasi seluruh aspek kegiatan perusahaan, kemudian berdasarkan data yang terkait melakukan analisis untuk menentukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemungkinan terjadinya ketidak efesiensian, penyimpangan dan ketidakwajaran. Berdasarkan hak tersebut ditentukan prioritas kemungkinan yang harus diwaspadai.

- c. Menyusun prosedur kerja dan kebijakandilapangan.
6. Kepala Urusan Tugasnya antara lain:
 - a. Membuat kajian tentang perusahaan
 - b. Membuat evaluasi dan ujikelayakan.
 - c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada perusahaan melalui kepalabagian.
 - d. Bekerja sama dengan kepala bagian untuk melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan pengembangan.
 - e. Menerima tugas – tugas dengan segala kebijakan pelaksanaannya dari kepala bagian dan menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas – tugas tersebut kepada kepalabagian.
 - f. Mengadakan hubungan kerja sama dengan bagian atau kebun.
7. Asisten.

Memiliki tugas diantaranya adalah :

- a. Menilai prestasi kerja karyawan bawahannya dan mengajukan penilaian karyawan tersebut kepada kepalabagian.
- b. Memeriksa laporan hasil produksi.
- c. Menerima tugas – tugas dengan segala kebijakan pelaksanaannya dari kepala urusan dan menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas – tugas kepada kepalabagian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Komite Audit.

Guna mendukung pelaksanaan fungsi – fungsi Komisaris, terutama fungsi pengawasan. Komisaris telah membentuk komite audit yang dipimpin oleh salah satu anggota Komisaris. Pembentukan tersebut ditetapkan melalui surat keputusan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan Nusantara V Nomor 1-SK/DK/VI/2008 Tanggal 2 Agustus 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT. Perkebunan Nusantara V(Persero)

Struktur Organisasi Bagian PKBL :

1. Direktur Keuangan

Bagian PKBL berada dibawah Direktur Keuangan, Direktur Keuangan bertugas mengawasi bagian PKBL dalam melaksanakan tugas – tugasnya.

2. Kepala Bagian

Kepala Bagian adalah pimpinan didalam bagian PKBL tersebut dibawah Direktur Keuangan.

a. Kepala Urusan Program Kemitraan

Membantu Kepala Bagian dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, khususnya di program Kemitraan.

b. Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan

Membantu Kepala Bagian dalam menyelesaikan tugas - tugasnya, khususnya di Administrasi dan Keuangan .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Kepala Urusan Program BinaLingkungan.
Membantu Kepala Bagian dalam menyelesaikan tugas-tugasnya, khususnya di Urusan Bina Lingkungan .
- d. Asisten Urusan Bagian ProgramKemitraan
Membantu Kepala Urusan Program Kemitraan dalam melaksanakan tugas di ProgramKemitraan.
- e. Asisten Urusan Administrasi danKeuangan
Membantu Kepala Urusan Program Kemitraan dalam melaksanakan tugas di urusan Administrasi danKeuangan.
- f. Asisten Urusan Program BinaLingkungan
Membantu Kepala Urusan Program Bina Lingkungan dalam melaksanakan tugas di Program BinaLingkungan.
- g. Pelaksana UrusanKemitraan
Membantu Asisten Urusan Program Kemitraan dalam menyelesaikan tugas – tugas di bagian PKBL.
- h. Pelaksana Urusan Administrasi danKeuangan
Membantu Asisten Urusan Program Administrasi dan Keuangan dalam menyelesaikan tugas – tugas di bagian PKBL.
- i. Pelaksana Urusan BinaLingkungan
Membantu Asisten UrusanProgram Bina Lingkungan dalam menyelesaikan tugas – tugas di bagian PKBL.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Aktifitas Kantor Pusat PT. Perkebunan Nusantara V (Persero), Pekanbaru.

PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan. Komoditas andalan yang diusahakan perusahaan adalah kelapa sawit dan karet. Perusahaan mengelola agroindustri kelapa sawit, dan berbagai jenis produk karet. Semua hasil produksi dijual ke pasar lokal maupun ekspor. Untuk mendukung pemasaran, perusahaan bersama seluruh BUMN Perkebunan membentuk Kantor Pemasaran Bersama (KPB) PTPN I-XIV yang berkedudukan di Jakarta dan juga di Indohan Jerman.

Berbagai langkah dalam menerapkan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik telah mulai ditetapkan dilingkungan perusahaan, melalui:

- a. Transparasi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
- b. Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak maupun yang tidak sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat.
- c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban unit sehingga pengelola perusahaan terlaksana

dengan efektif.

- d. Pertanggungjawaban, kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan dalam menjalankan operasinya tidak semata-mata bertujuan memenuhi kepentingan pemegang saham (*stakeholder*), namun juga memperhatikan keselarasan dengan pihak – pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*). Manajemen berkeyakinan bahwa eksistensi dan operasi perusahaan harus memberikan manfaat bagi para *stakeholdernya*, tanggung jawab sosial dapat diwujudkan melalui :

- a. Bina lingkungan, sebagai wujud kepedulian perusahaan terhadap masyarakat tempatan sekaligus membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan serta mengurangi kesenjangan sosial. Bentuk bantuan Bina Lingkungan yang diberikan kepada masyarakat dilingkungan perusahaan diberikan bagi sektor pendidikan, sektor kerohanian, sektor kesehatan, sektor olah raga, sektor kesenian, bantuan untuk bencana alam dan infrastruktur.
- b. Protek Kredit Koperasi Prime Anggota (KKPA), sesuai misi perusahaan untuk meningkatkan kemitraan dengan petani, perlu perhatian terpusat ke bidang stabilitas dan pemerataan pembangunan,

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka sasaran yang ingin dicapai adalah membangun kebun kelapa sawit pola KKPA dengan kelembagaan koperasi sejumlah 12 KUD, dan telah terealisasi sehingga tahun 2007 seluas 7.200Ha.

- c. Petani Plasma, hubungan antara perusahaan dan petani telah berlangsung lama dalam mengelola bisnis kelapa sawit. Perusahaan memberikan pembinaan manajemen dan bantuan teknis kepada petani plasma sekitar kebun. Keberadaan perusahaan merupakan salah satu faktor dalam meraih sukses dan memberikan standar kehidupan yang lebih baik bagi petani.
- d. Proyek Siak, perusahaan mengadakan kerja sama dengan pemerintah kabupaten (Pemkab) Siak dalam program pembangunan kebunkelapasawit bagi masyarakat setempat. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pengangguran serta merupakan nilai tambah bagi masyarakat di Kabupaten Siak.
- e. Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan mengupayakan teknologi yang lebih bersih dan ramah lingkungan pada setiap kegiatan produksi.
- f. Keselamatan Kerja, perusahaan mengembangkan manajemen keselamatan kerja melalui system Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- g. Manajemen Mutu, perusahaan menetapkan ISO 9001 sebagai upaya meningkatkan mutu hasil produksi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Kesejahteraan Karyawan dan Pensiun, perusahaan tidak memberlakukan karyawan sebagai faktor produksi, namun sebagai mitra dalam menjalankan operasi perusahaan. Melalui Serikat Pekerja Perkebunan (SP-Bun), karyawan melakukan Perjanjian Kerja Bersama (PKS) dengan perusahaan. Melalui penyediaan fasilitas kerja, peribadatan, olahraga, dan pendidikan bagi keluarga perusahaan. Perusahaan menyediakan fasilitas kesehatan berupa klinik di setiap kebun dan tiga rumah sakit perusahaan, serta menjamin kerja sama dengan RS Swasta maupun Pemerintah. Selain gaji diatas Upah Minimum Regional Propinsi (UMRP), perusahaan menyediakan tunjangan perumahan, tunjangan rekreasi, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Perusahaan juga mengikut sertakan karyawan dalam program asuransi jiwa / kecelakaan dan jamsostek. Program pension yang diikuti oleh karyawan adalah program manfaat pasti yang memiliki kondisi keuangan yang bagus.
- i. PKBL /Pola Kemitraan Bina Lingkungan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan bagi masyarakat setempat sebagai bagian sosio-ekonomial seiring dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Setiap tahunnya perusahaan menempatkan 2% - 3% dari keuntungan bersih setelah pajak untuk memberikan bantuan secara aktif (Melalui Keahlian Manajemen Sampai Aspek Teknis) sebagaimana dipersyaratkan RUPS sebagai pembantu pengusaha kecil setempat/koperasi.
- Disamping mengelola kebun sendiri, perusahaan juga bermitra usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan petani plasma, yaitu melakukan pembelian hasil produksi. Kebun plasma berupa TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dan *cup lump* karet dari 7 kebun plasma. Untuk mengelola produksi, perusahaan memiliki 12 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan 3 unit pabrik pengolahan karet. Sejak tahun 2000 perusahaan menambah kontribusi langsung kepada masyarakat melalui pembangunan kebun plasma kelapa sawit pola KKPA. Direncanakan mencapai seluas 36.330 Ha untuk 18.165 KK yang bergabung dalam 13 KUD, dan tersebar di Propinsi Riau. Secara administrative, wilayah kerja perusahaan terletak di 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Indragiri Hulu.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian diatur dalam buku III, tetapi Undang-Undang itu sendiri tidak menyebutkan dengan istilah perjanjian, akan tetapi menggunakan istilah “persetujuan”. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu prestasi dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁶

Perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting, karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu hendaknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan akan adanya kepastian hukum dapat tercapai. Menurut pasal 1313 KUHPerdata dinyatakan bahwa :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.¹⁷

Sedang menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi

¹⁶Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Cet. Keempat, 1979) h. 14

¹⁷R. Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung :Sumur, 1993), h. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.¹⁸

Menurut R. Setiawan, rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut masih kurang lengkap, karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan di pergunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.¹⁹ Sehingga beliau memberikan definisi sebagai berikut:

- a. Perbuatan harus di artikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.

Sehingga menurut beliau rumusan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih.²⁰

Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antarpemberidan penerima pinjaman sebagai hubungan hukum antara keduanya dan bersifat konsensuil obligatoir yang dikuasai oleh KUHPerdata. Dalam pemberian kredit, kreditur menanggung beban resiko yang sangat besar, dimana salah satu diantaranya adalah kemungkinan timbulnya wanprestasi dari debitur. Menghadapi debitur yang wanprestasi, kreditur harus

¹⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 1992), h.78

¹⁹R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung : Bina Cipta, 1994), h. 49.

²⁰*Ibid*, h 50

bertindak hati-hati sebab secara teknis masalah ini berkaitan dengan analisis kredit yang dilakukan oleh pihak kreditur, terutama yang berkaitan dengan benda yang digunakan sebagai jaminan.²¹

Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Sebenarnya mengenai jaminan ini telah diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata, yang berbunyi:

"Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan,"

Berdasarkan pernyataan Pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa segala harta benda baik benda bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang sudah ada maupun yang akan ada adalah menjadi jaminan bagi semua hutang-hutangnya.

2. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam membuat perjanjian para pihak dapat memuat segala macam perikatan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam Buku III KUH Perdata, akan tetapi asas kebebasan berkontrak yang bukan berarti boleh memuat perjanjian secara bebas, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk syahnya perjanjian.

Maksud kebebasan berkontrak bebas untuk menentukan isi dan macamnya perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan

²¹Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditasi Pada Bank*, (Jakarta : Alfabeta, 2003), h.118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Dengan kata lain, para pihak membuat perjanjian tersebut dalam keadaan bebas dalam arti tetap selalu dalam ruang gerak yang dibenarkan atau sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak dilarang.

3. Asas-Asas Hukum Perjanjian

- a. Asas Kebebasan Berkontrak

Hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berarti hukum memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang dikehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan²². Dengan diaturnya sistem terbuka, maka hukum perjanjian menyiratkan asas kebebasan berkontrak yang dapat disimpulkan dari Pasal 1338 (1) KUHPerdata yang menjelaskan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dengan demikian asas konsensualisme yang terdapat dalam Pasal 1320 KHUPerdata mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak untuk saling mengingatkan diri. Asas konsensualisme mempunyai hubungan

²²A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Berdasarkan Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2004, h. 9

yang sangat erat dengan asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang sangat penting dalam suatu perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

b. Asas Konsensualisme

Arti luas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal yang pokok dan tidaklah diperuntukan suatu formalitas. Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya “konsensual”. Adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu dilakukan secara tertulis (perjanjian “perdamaian”) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian. Yang lazim, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa adalah perjanjian yang konsensual.²³

Asas Konsensualisme merupakan “roh” dari suatu perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak, namun demikian pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mewujudkan kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya kecacatan kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam BW cacat

²³Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op.cit*, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehendak meliputi tiga hal, yaitu :

- a. Kesesatan atau *dwaling*.
- b. Penipuan atau *bedrog*.
- c. Paksaan atau *dwang*.
- c. Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan oleh kedua belah pihak. Dengan kepercayaan ini, kedua belah pihak mengikatkan diri dan keduanya itu mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai undang-undang.

- d. Asas Kekuatan Mengikat

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 (1) KUHPerdara yang menjelaskan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sebenarnya dimaksudkan oleh Pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak, yang tersirat pula ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal juga adagium-adagium "*Pacta sunt servanda*" yang berarti janji yang mengikat.²⁴

Di dalam suatu perjanjian mengandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada

²⁴Subekti, *Op.Cit* , h. 127

yang diperjanjikan, akan tetapi terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menetapkan para pihak dalam persamaan derajat tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan warna kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

f. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut perlunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini kedudukan kreditur yang kuat seimbang dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.²⁵

g. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuasaan mengikat perjanjian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁵ Mariam Firdaus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h, 88.

tersebut yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

h. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seseorang menimbulkan hak baginya untuk membuat kontra prestasi dari pihak debitur. Juga hal ini terlihat dari *zaakwaarneming*, dimana seseorang yang akan melakukan suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan yang melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan, sebagai panggilan dari hati nuraninya.

i. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara. Asas kepatutan disini berkaitan dengan kekuatan mengenai isi dari perjanjian.

j. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

k. Asas Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) BW menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan itikad baik adalah “Kepercayaan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keyakinan yang teguh, maksud, kemauan (yang baik)”. Dalam Kamus Hukum Fockema Andrea dijelaskan bahwa itikad baik (*te goeder trouw: good fith*) adalah “Maksud, semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu perbuatan hukum atau tersangkut dalam hubungan hukum”. Wirdjono Prodjodikoro memberikan batasan itikad baik dengan istilah “dengan jujur” atau “secara jujur”²⁶

Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pengertian itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW bersifat dinamis, artinya dalam melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Jadi selalu mengingat bahwa manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan pihak lain, atau menggunakan kata-kata secara membabi buta pada saat kedua belah pihak membuat suatu perjanjian. Kedua belah pihak harus selalu memperhatikan hal-hal ini, dan tidak boleh menggunakan kelalaian pihak lain yang menguntungkan diri pribadi. Pemahaman substansi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa itikad baik hanya muncul sebatas pada pelaksanaan perjanjian.

Itikad baik harus dimaknai dalam seluruh proses perjanjian, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra perjanjian, perjanjian dan pelaksanaan perjanjian. Dengan demikian fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) BW mempunyai sifat dinamis

²⁶ Ibid h. 134

melingkupi keseluruhan proses perjanjian tersebut.²⁷

Jenis-Jenis Perjanjian

Secara garis besar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengklasifikasikan jenis-jenis perjanjian adalah:²⁸

1. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak: Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebani hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan kepada pihak lainnya.
2. Perjanjian Percuma dan Perjanjian dengan Atas Hak Membebani Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada satu pihak saja. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lainnya, sedangkan kedua prestasi tersebut ada hubungannya menurut hukum.
3. Perjanjian Bernama dan tidak Bernama: Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.
4. Perjanjian Kebendaan dan Perjanjian Obligatoir Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan dari perjanjian

²⁷*bid*, h. 139

²⁸Abdul Kadir Muhamad, *Op.Cit.* h. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

obligatoir. Perjanjian obligatoir sendiri adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak timbulnya hak dan kewajiban para pihak.

5. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Real: Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada perjanjian kehendak antara pihak-pihak. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian disamping ada perjanjian kehendak juga sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barang yang diperjanjikan.

5. Hapusnya Perjanjian

Hapusnya perjanjian, harus benar-benar dibedakan daripada hapusnya perikatan, karena suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetujuannya yang merupakan sumbernya masih tetap ada. Misalnya pada perjanjian jual beli, dengan dibayarnya harga, maka perikatan pembayaran menjadi hapus, sedangkan persetujuannya belum, karena perikatan mengenai penyerahan barang belum terlaksana.

Apabila, semua perikatan-perikatan daripada perjanjian telah hapus seluruhnya, maka perjanjianpun akan berakhir. Dalam hal ini, hapusnya perjanjian, sebagai akibat hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya hapusnya perjanjian, dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya yaitu apabila suatu perjanjian hapus dengan berlaku surut, misalnya sebagai daripada akibat pembatalan berdasarkan wanprestasi (Pasal 1266 KUHPerdara), maka semua perikatan yang telah terjadi menjadi hapus, perikatan-perikatan tersebut tidak perlu lagi dipenuhi dan apa yang telah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipenuhi harus pula ditiadakan. Akan tetapi, dapat terjadi bahwa harus pula berakhir atau hapus untuk waktu selanjutnya, jadi kewajiban-kewajiban yang telah ada tetap ada. Dengan pernyataan mengakhiri perjanjian, perjanjian sewa menyewa dapat diakhiri, akan tetapi perikatan untuk membayar uang sewa yang telah dinikmati tidak menjadi hapus karenanya.²⁹

Perjanjian dapat hapus, karena :

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak. Misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu;
- b. Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian;
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus;
- d. Menyatakan menghentikan perjanjian (*opzegging*);
- e. Perjanjian hapus karena putusan hakim;
- f. Tujuan perjanjian telah tercapai; dan
- g. Dengan persetujuan para pihak (*herroeping*)

Hal-hal yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian, dalam KUHPerdara, terdapat dalam Pasal 1381, yaitu :

- a. Karena pembayaran;
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. Karena pembaharuan utang;
- d. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;

²⁹*Ibid*, h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Karena pencampuran utang;
- f. Karena pembebasan utangnya;
- g. Karena musnahnya barang yang terutang;
- h. Karena kebatalan atau pembatalan;
- i. Karena berlakunya syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;
- j. Karena liwatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.

B. Tinjauan Umum Tentang Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan usaha besar. Kemitraan sebagai mana dimaksud Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, pembinaan dan pengembangan UKM, Koperasi dan Pertanian oleh BUMN dapat berupa pinjaman modal, penjaminan dan investasi dan atau pembinaan teknis dalam bentuk hibah khusus untuk membiayai pendidikan dan latihan, pemagangan, promosi, pengkajian, dan Penelitian.

Sedangkan secara konseptual kemitraan adalah adanya kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah atau besar dengan

memperhatikan prinsip saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan. Kemitraan Suatu program pemerintah yang merupakan partisipasi BUMN dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN yang diberikan dalam bentuk pemberian pinjaman modal, Jadi dari uraian diatas bisa kita simpulkan bahwa kemitraan adalah suatu bentuk kerja sama antara UKM, koperasi, dll dengan perusahaan besar atau BUMN untuk mendapatkan keuntungan dengan adanya pembinaan kepada UKM tersebut oleh pihak perusahaan.

Prosedur Pemberian Kredit Menurut Mulyadi, yang dimaksud prosedur adalah urutan kredikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang. Sedangkan menurut Kasmir, prosedur pemberian kredit adalah sebagai berikut :

Pengajuan proposal

Dalam pengajuan proposal hendaknya berisi keterangan tentang :

1. Riwayat perusahaan,

Seperti riwayat hidup perusahaan, jenis bidang usahanya, nama pengurus, berikut latar belakang pendidikannya, perkembangan perusahaan serta wilayah pemasaran produknya.

2. Tujuan pengambilan kredit

Dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit.

3. Besarnya kredit dan jangka waktu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dalam proposal pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang diinginkan dan jangka waktu kreditnya.
5. Cara pemohon mengembalikan kredit
Maksudnya, perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau dengan cara lainnya.
6. Jaminan kredit
Jaminan kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau sertifikat. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu dan sebagainya, biasanya setiap jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.³⁰
7. Selanjutnya proposal ini dilampirkan denganberkas -berkas yang telah dipersyaratkan seperti :
 - a. Akta pendirian perusahaan
 - b. Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon kredit
 - c. TDP (tanda daftar perusahaan)
 - d. NPWP (nomor pokok wajib pajak)
 - e. Neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir
 - f. Fotocopy sertifikat yang dijadikan jaminan
 - g. Daftar bagi perseorangan
 - h. Kartu keluarga (KK) bagi perseorangan
 - i. Penyelidikan berkas pinjaman

³⁰Sutarno,,*Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Alfabeta,Jakarta:2003),h.142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyeledikan dokumen yang diajukan pemohon kredit apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Penilaian kelayakan kredit

Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu kredit adalah :

1. Aspek hukum Penilaian aspek hukum meliputi :
 - a. Akta notaris
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - d. Izin Usaha
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - g. Sertifikat – sertifikat yang dimiliki baik sertifikat tanah maupun sertifikat surat berharga
 - h. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan lain-lain

Merupakan tahap penyidikan kepada calon peminjam dengan berhadapan langsung dengan tujuan untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap dengan yang diinginkan. Peninjauan kelokasi (*on the spot*) Tujuan peninjauan kelokasi adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis di proposal wawancara kedua Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah *on the spot* di lapangan Keputusan kredit

C Tinjauan Umum Tentang Pinjaman atau Kredit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengertian Kredit³¹

Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh barang dengan membayar dengan cicilan atau angsuran dikemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Jadi, dapat diartikan bahwa kredit dapat berbentuk barang atau bentuk uang. Baik kredit berbentuk barang maupun kredit berbentuk uang dalam hal pembayarannya adalah dengan menggunakan metode angsuran atau cicilan tertentu. Kredit dalam bentuk uang lebih dikenal dengan istilah pinjaman. Dewasa ini pengertian pemberian kredit disamping dengan istilah pinjaman oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional adalah istilah pembiayaan yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip syariah. Menurut asal mulanya, kata kredit berasal dari kata *credere* yang artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. Sementara itu, bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.

Pengertian kredit menurut undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah uang atau tagihan yang nilainya

³¹Drs. Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar perkreditan Edisi keempat* (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2007), h 88

diukur dengan uang, kemudian adanya kesepakatan antara sipeminjam dengan yang dipinjamkan sesuai perjanjian yang telah dibuat, baik dalam jangka waktu pengembalian maupun dalam penetapan bunga yang telah disepakati bersama. Unsur-unsur kredit setiap pemberian kredit sebenarnya jika dijabarkan secara mendalam mengandung beberapa arti. Jadi, dengan menyebutkan kata kredit sudah terkandung beberapa arti. Dengan kata lain, pengertian kata kredit jika dilihat secara utuh mengandung beberapa makna sehingga jika kita bicara kredit, termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:³²

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan. Kesepakatan disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara sipemberi kredit dengan sipenerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

³²Drs.Muhammad Djumhana,S.H.,*Hukum Perbankan Di Indonesia*,PT.Citra Aditya Bakti,Bandung, h.221

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Kesepakatan

Penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.

c. Jangkawaktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu. Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

d. Balasjasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tertentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa ditentukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan bagi hasil.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa unsur kepercayaan merupakan unsur yang sangat penting dalam pemberian kredit. Jadi pihak kreditur dalam memberikan kredit kepada pihak debitur harus benar-benar yakin dan percaya bahwa pihak debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan kesepakatan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Kredit yang diberikan tentu saja mengandung risiko akan pengembalianya semakin tinggi resiko maka semakin tinggi pula beban bunga yang dikenakan terhadapnya. Oleh karena itu maka sebaiknya jangan menggunakan jangka waktu yang terlalu panjang pada kredit. Karena semakin panjang rentang waktu yang diberikan maka semakin besar kemungkinan terjadinya kredit macet.

2. Tujuan Kredit

Tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut :

a. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

b. Membantu usahanasabah

Tujuan selajutnya adalah membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja.

c. Membantu pemerintah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit oleh dunia perbankan adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan pajak, Dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b. Pembukaan kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru, sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur.³³
- c. Meningkatkan jumlah barang dan jasa, sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa yang beredar di masyarakat, sehingga akhirnya masyarakat memiliki banyak pilihan.
- d. Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk – produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi didalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa Negara.
- e. Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit yang

³³Ibid ,h 223

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibiayai untuk keperluan ekspor.

3. Fungsi Kredit

Menurut Kasmir, kredit memiliki fungsi sebagai berikut :³⁴

a. Untuk meningkatkan daya gunauang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna, dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit, kemudian juga dapat memberikan penghasilan kepada pemilik dana.

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah kewilayah lain sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerahlainnya.

c. Untuk meningkatkan daya gunabarang

Kredit yang diberikannya oleh bank akan dapat digunakan oleh sidebitur untuk mengolah barang yang semula tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

d. Meningkatkan peredaran uang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang beredar bertambah

³⁴Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Rajawali Pers, Jakarta :2012), h. 69

atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi, karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan masyarakat.

f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu akan membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.

h. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama dibidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

4. Jaminan Kredit

Fungsi jaminan sendiri adalah untuk melindungi bank dari kerugian dan meminimalkan risiko kredit. Jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh calon debitur adalah sebagai berikut:³⁵

- a. Jaminan dengan barang – barang seperti:
 - a) Tanah
 - b) Bangunan
 - c) Kendaraan bermotor
 - d) Mesin-mesin/peralatan
 - e) Barang dagangan
 - f) Tanaman/kebun/sawah Dan barang-barang berharganya.
- b. Jaminan surat berharga seperti:
 - a) Sertifikat saham
 - b) Sertifikat obligasi
 - c) Sertifikat tanah
 - d) Sertifikat deposito
 - e) Promes
 - f) Wesel
 - g) Dan surat berharganya.

D Tinjauan Umum Tentang Usaha Kecil dan Menengah

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki definisi yang berbeda pada setiap literatur menurut beberapa instansi atau lembaga bahkan undang-undang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008

³⁵Ibid h.78

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut.

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.³⁶

2. Karakteristik Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Di Indonesia Dalam karakteristik disini ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. Pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang 9 besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan

³⁶Totok budisantoso, *Bank dan Lembaga keuangan lain* ,(Jogjakarta: Salemba Empat ,2017), h 154-155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha ini tidak sesulit usaha besar. Kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. Ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, UMKM terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.

3. Peranan dan kontribusi UMKM di Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Mengingat pentingnya peranan UMKM dibidang ekonomi, sosial dan politik, maka saat ini perkembangan UMKM diberi perhatian cukup besar diberbagai belahan dunia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. UMKM diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional, termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum. Rahmana (2009) menambahkan UMKM telah menunjukkan peranannya dalam penciptaan kesempatan kerja dan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Usaha kecil juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor-sektor industri, perdagangan dan transportasi. Sektor ini mempunyai 10 peranan cukup penting dalam penghasilan devisa negara melalui usaha

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pakaian jadi (garment), barang-barang kerajinan termasuk meubel dan pelayanan bagi turis. Peranan dalam bidang sosial bahwa UMKM disini mampu memberikan manfaat sosial yaitu mereduksi ketimpangan pendapatan, terutama di negara-negara berkembang. Peranan usaha kecil tidak hanya menyediakan barang-barang dan jasa bagi konsumen yang berdaya beli rendah, tetapi juga bagi konsumen perkotaan lain yang berdaya beli lebih tinggi. Selain itu, usaha kecil juga menyediakan bahan baku atau jasa bagi usaha menengah dan besar, termasuk pemerintah lokal. Tujuan sosial dari UMKM adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan minimum, yaitu menjaminkebutuhandasarrakyat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perjanjian Pemberian Pinjaman Bantuan Modal dilaksanakan dengan format baku/standar. Mitra Binaan wajib untuk menyetujui dan menaati isi perjanjian tersebut. Klausula baku yang terdapat pada Perjanjian Pemberian Pinjaman Bantuan Modal tercantum pada Pasal 3 mengenai Laporan Kegiatan Usaha, Pasal 6 mengenai Sanksi dan Pasal 9 mengenai Penyelesaian Perselisihan. Selain itu dalam perjanjian tersebut terdapat pengenaan jasa administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemberian pinjaman yaitu untuk memberikan bantuan kepada Mitra Usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam Pemberian Pinjaman Bantuan Modal antara PTPN V dengan Mitra Binaannya, asas keseimbangan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut kurang terakomodasi. Kedudukan salah satu pihak yang kuat harus diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan itikad baik dalam hubungan hukum yang bersumber dari perjanjian tersebut. Begitu pula pada PTPN V, sebagai pihak yang lebih kuat dari segi ekonomi dan profesionalisme, PTPN V harus memiliki itikad baik terhadap Mitra Binaannya. Hal ini sesuai dengan Teori Kemitraan dimana PTPN V dan Mitra Binaan saling bekerjasama dan bermitra agar hubungan yang saling menguntungkan antara keduanya dapat tercipta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalam hal terjadinya perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah dan apabila tidak tercapai kesepakatan, kedua belah pihak sepakat memilih domisili yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 9 Perjanjian Peminjaman Bantuan Modal PTPN V.

Apabila pinjamankurang lancar, diragukan dan macet dilaksanakan pemulihan pinjaman yangdipersamakan dengan cara untuk penyelesaian wanprestasi. Usaha-usaha untukmemulihkan pinjaman baru dapat dilaksanakan setelah terdapat tanggapan atasketiga peringatan yang diberikan. Usaha pemulihan tersebut dilakukan dengancara penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan syarat kredit yanghanya menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran pinjaman, dan persyaratan lainnya, atau dengan cara penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat hutang meliputi jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat imbalan jasa bagi hasil, penundaan sebagian atau seluruh pembayaran pinjaman, dan persyaratan lainnya. PTPN V lebih memilih cara tersebut disebabkan cara tersebut lebih efektif dan efisien.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan pengaturan tentang praktikpemberian pinjaman bantuan modal di Indonesia karena sejauh ini belum adasuatu ketentuan yang khusus mengatur mengenai pemberian

pinjaman bantuan modal di Indonesia. Apabila hal ini terus berlanjut dikhawatirkan akan terjadi hambatan dan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan terutama terkait dengan kedudukan para pihak yang tidak seimbang. Dan bagi pihak PTPN V sebagai pihak yang lebih dominan hendaknya dapat mengikutsertakan Mitra Binaan dalam pembuatan perjanjian sehingga Mitra Binaan dapat mengajukan keberatan terkait perjanjian dan Mitra Binaan menaati perjanjian tersebut tanpa ada unsur paksaan.

2. Mitra Binaan yang dalam hal ini berkedudukan sebagai peminjam harusnya bersikap jujur dan bertanggung jawab serta tidak menyalahgunakan uang pinjaman bantuan modal tersebut untuk keperluan lain, sehingga usaha yang dijalankan berhasil dan dapat meningkatkan taraf hidupnya serta tidak mengalami kesulitan dalam pengembalian pinjaman kepada PTPN V.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir, Muhammad. 2004, *Hukum Perjanjian*, Alumni :Bandung.
- Abdul Kadir Muhammad,1992 *Hukum Perikatan*, (Bandung :Citra Aditya Bakti
- Abi,Zainuddin. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Badruzaman, Mariam Firdaus. 2009 *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Budisantoso,Totok. 2017. *Bank dan Lembaga keuangan lain*, Jogjakarta: Salemba Empat
- Djumhana,Muhammad. *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung.
- Hasan, Iqbal M. 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Maulana Agung & Unang Mulkahan. *Jurnal : Analisis program kemitraan BUMN terhadap kesejahteraan UMKM: pendekatan corporate Responsibility*
- Nor,Juliansyah. 2012. *Metode Penelitian*, Cetakan ke-2. Jakarta : Kencana.
- Pojodikoro, Wiryono R, 1993 *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung:Sumur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sriawan, R .1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta

Soebekti, 1979, *Hukum Perjanjian* Jakarta, ctk. Keempat: Intermedia

Starno ,2003 *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*,Jakarta : Alfabeta

Syatno,Thomas. 2007 *Dasar-Dasar perkreditan Edisi keempat* (PT. Gramedia Pustaka Utama,Jakarta

Samsudin Meliala, Qirom. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty.

Tulus, Tambunan.2009. *UMKM di indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.

B. Peraturan

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

C. Jurnal / Skripsi

- Data profil PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru2014

LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA

A. Wawancara Pihak PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru

1. Bagaimana Prosedur Peminjaman Program Kemitraan Bina Lingkungan(PKBL) di PT.Perkebunan Nusantara V Pekanbaru?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh pihak PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru apabila Terjadinya Wanprestasi?
3. Berapa persen jasa administrasi jika angsuran pinjaman tidak dilunasi tepat waktu?
4. Bagaimana tata cara proses penagihan angsuran kepada UMKM mitra binaan?
5. Apakah ada Teguran atau Peringatan terlebih dahulu bagi mitra binaan yang tidak lancar dalam melakukan pengembalian Pinjaman ?
6. Sepanjang Tahun 2019 berapa banyak mitra binaan yang berada dalam status *rescheduling*?

B. Wawancara terhadap Pihak Mitra Binaan

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam menyampaikan keluhan Dalam membayar tagihan tersebut?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Peminjam atau Mitra binaan dalam melunasi Hutang ?
3. Apakah ada tekanan dalam pengembalian modal usaha oleh pihak PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Apakah ada Tindakan yang dilakukan pihak PTPN V terkait dengan keterlambatan dalam membayar angsuran?
5. Apakah ada Manfaat yang dirasakan setelah mengikuti Program Kemitraan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"PELAKSANAAN PERJANJIAN TERHADAP PEMBERIAN PINJAMAN BANTUAN MODAL OLEH PT. PERKEBUNAN MUSANTARA V PEKANBARU KEPADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA KECIL DAN MENENGAH"* yang ditulis oleh :

Nama : UMMIDA SYAFITRI
 NIM : 11627203864
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
 Waktu : 08.00 WIB

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2020 M

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Wahidin, M,Ag

Setretaris
Ilham Akbar, SH., MH

Penguji I
M. Alim, S.Ag., SH., M.Hum

Penguji II
Hj Nuraini Sahu, SH., MH

Mengetahui:

Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : UMMIDA SYAFITRI
 NIM : 11627203864
 Tempat/Tanggal Lahir : PULAU SIALANG, 06 JANUARI 1999
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN TERHADAP PEMBERIAN PINJAMAN BANTUAN MODAL OLEH PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V PEKANBARU KEPADA USAHA KECIL DAN MENENGAH DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA KECIL DAN MENENGAH ”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 29 Juni 2020

Yang membuat pernyataan

UMMIDA SYAFITRI
11627203864



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN

: Ummida Syafitri

: 11627203864

: Pelaksanaan perjanjian terhadap pemberian pinjaman bantuan modal oleh pt. Perkebunan nusantara v no. 20 tahun 2008 tentang UMKM

: Senin / 02 Maret 2020

: Disetujui / Ditolak / Disempurnakan

: Jelas/Masih Kabur/Perlu Perbaikan

: Jelas / MasihKabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas

: Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan

: Jelas / KurangJelas / Perlu Disempurnakan

: Cukup Tajam / Perlu Dipertajam

: Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan

: Cukup / Belum untuk mendukung pemecahan masalah yang diteliti

*catatan kalau di-
perbaiki.*

untopal di perbaiki.

Hasil dan Keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER


Muslim, S, Ag, SH, MH

Catatan
Perubahan Judul dalam Seminar
Dikonstasikan dengan WD I

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW

H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul "PELAKSANAAN PERJANJIAN TERHADAP
KEMENTERIAN PINJAMAN BANTUAN MODAL OLEH PT. PERKEBUNAN
USAHATARA V PEKANBARU KEPADA USAHA KECIL DAN
MENENGAH DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH", ditulis
oleh saudara :

Nama : UMMIDA SYAFITRI
NIM : 11627203864
Program Studi : Ilmu Hukum

Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : Senin / 02 Maret 2020
Narasumber : Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau.

Mengetahui,
Kepala Subbag Akademik Kemahasiswaan
Fakultas Syariah dan Hukum

Pekanbaru, 09 Maret 2020

Narasumber

UIN SUSKA RIAU

Muslim, S.Ag., SH., M.Hum
NIP. 19720505 201411 1 002

Talinus, S.Ag.
NIP. 197501012007011023

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru, 11 Februari 2020

Nomor : 5/DM/X/25/II/2020

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau memanfaatkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Fakultas Syariah & Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Ditujukan kepada Saudara No. Un.04/F.1.1/PP.00.9/367/2020 tanggal 14 Januari 2020 tentang permohonan surat pernyataan di atas dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan prinsipnya Manajemen PT PN V menyetujui mahasiswa a.n Ummida Syafitri Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau melakukan Pra Riset di Bagian Sekretaris Perusahaan PT Perkebunan Nusantara V pada tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan selesai.

2. Mahasiswa tersebut agar melapor kepada Kepala Bagian Sumber Daya Manusia PT PN V sebelum dan sesudah melaksanakan Pra Riset serta menjamin bahwa data yang diperoleh tidak digunakan untuk kepentingan ilmiah pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Siswa biaya yang timbul dan apabila terjadi kecelakaan pada saat melakukan Pra Riset menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.

4. Setelah melakukan Pra Riset mahasiswa yang bersangkutan wajib mengirimkan 1 (satu) set laporan kepada PT PN V.

Demikian disampaikan dan terima kasih atas perhatian yang diberikan.

Pj. Kepala Bagian SDM



Dwi Jatniko Prayitno

UIN SUSKA RIAU

Tembusan : - 3 R
- 1 P (tinggal)

Sinergi Integritas - Profesional

PT Perkebunan Nusantara V
Jl. Rambutan No. 43
Pekanbaru 28111, Riau Indonesia

Tel +62 (0761) 66565
Fax +62 (0761) 66568
E-mail ptpn5@ptpn5.co.id
Web www.ptpn5.com

Kantor Perwakilan
Jl. Cempaka Putih Tengah XXX No. 73
Jakarta 10510, Indonesia

Tel +62 (21) 424 4291
Fax +62 (21) 424 5034

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru.01 April 2020

: n.04/F.I/PP.00.9/2682/2020
: asa
: (Satu) Proposal
: Mohon Izin Riset

kepada
 : h.Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 : Provinsi Riau

: *Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : UMMIDA SYAFITRI
NIM : 11627203864
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : PTPN V Pekanbaru Jl. Rambutan No. 43

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Pelaksanaan perjanjian terhadap pemberian pinjaman bantuan modal oleh PTPN V
pekanbaru kepada usaha kecil dan menengah ditinjau menurut uu No. 20 tahun 2008 tentang
usaha kecil dan menengah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIR 19580712 198603 1 005

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





SURAT KETERANGAN

Petelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : UMMIDA SYAFITRI

NIM : 11627203864

Program Studi: ILMU HUKUM

Judul : *Pelaksanaan Perjanjian Terhadap Pemberian Pinjaman Bantuan Modal Oleh Pt. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru Kepada Usaha Kecil Dan Menengah Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil Dan Menengah*

Pembimbing : Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 6 Juli 2020

Pimpinan Redaksi

UIN SUSKA RIAU

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT PENULIS



Ummida Syafitri, lahir di Pulau Sialang pada tanggal 06 Januari 1999. Anak ke-1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan bapak Zamri dan Ibu Yasni Sari. Riwayat pendidikan yang dilalui di mulai pada TK Yasnir pada tahun 2003-2004, kemudian melanjutkan di MI (Madrasah Ibtidaiyah) Rumbio pada tahun 2004-2010. Setelah itu melanjutkan pendidikan di MTs Negeri Padang Mutung pada tahun 2010-2013. Setelah menyelesaikan pendidikan di Mts, dilanjutkan di SMA Negeri 1 Kampar Timur Kec. Kampar Timur pada tahun 2013-2016. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Kampar Timur, penulis melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau tepatnya di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Program Studi Ilmu Hukum.

Berkat rahmat Allah SWT. pada hari Selasa, 30 Juni 2020 penulis menyelesaikan program Strata Satu (S1) dengan judul penelitian "Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Pinjaman Bantuan Modal Oleh PT. Perkebunan Nusantara V Pekanbaru Kepada Usaha Kecil dan Menengah Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil dan Menengah". Dibawah bimbingan Ibu Hj. Nur'aini Sahu, SH., MH. dinyatakan lulus setelah mengikuti ujian tanaqasah dengan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.